
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN
SEKSUAL STUDI KASUS POLRES GORONTALO

*THE ROLE OF THE POLICE IN MINIMIZING SEXUAL VIOLENCE
GORONTALO POLICE CASE STUDY*

Andi Esse Jumriani^{1*}, Sri Rahayu Lestari², Halisma Amili³, Agustina Gubali⁴,
Yeti S. Hasan⁵

^{1,4,5}Ilmu Hukum, Hukum, Universitas ichsan Gorontalo Utara, Jln Trans sulawesi, 86206, Indonesia

^{2,3}Ilmu hukum, Hukum, Universitas Pohuwato, Jln trans Sulawesi, 96265, Indonesia

*E-mail: andiessejumriani031997@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo sendiri khususnya Kab.Gorontalo, Sejak Januari hingga Desember 2019 terdapat 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Gorontalo. Peningkatan kasus ini di latarbelakangi dengan berbagai macam factor. Lebih lanjut beliau mengungkapkan mayoritas pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti, paman sendiri, tetangga, kerabat hinggay ayah tiri (sambung), bahkan sampai ada ayah kandung, mitifnya pun beragam ada yang karena bujukan, paksaan dan rayuan dengan di iming-imingi uang. Sementara perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum maksimal misalnya saja dalam hal penanganan yang dinilai lamban, terutama dalam hal pengobatan secara psikis dan social. Sehingga hak-hak perlindungan anak korban kekerasan seksual masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo dalam mengatasi dan meminimalisasi trjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penulis melakukan observasi langsung ke lokasi wawancara kepada pihak yang bersangkutan yakni kepala unit PPA satu orang dan kepala kepolisisan satu orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo adalah upaya preventif yakni upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian seperti sosialisasi dan penyuluhan dan upaya represif adalah upaya penanganan yang dilakukan apabila telah terjadi kasus kekerasan seksual kepada anak dengan malakukan rehabilitasi kepada korban dan penahanan kepada pelaku. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa penulis merekomendasikan bahwa: Unit PPA Polres Gorontalo diharapkan mempertahankan kinerjanya agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap perlindungan yang efektif dan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi oleh para penegak hukum yang dilakukan secara berkala dan tepatsasaran.

Kata kunci: Gorontalo, Kekerasan Seksual, Peran Kepolisian

ABSTRACT

Sexual violence in Gorontalo Province itself, especially Gorontalo District, from January to December 2019 there were 16 cases of sexual violence against children handled by the Gorontalo Police PPA Unit. This increase in cases is based on various factors. He further revealed that the majority of perpetrators of sexual violence were committed by people closest to the victim, such as uncles, neighbors, relatives and even stepfathers (continued), even biological fathers, the motives were varied, some were due to persuasion, coercion and seduction by lured by money. Meanwhile, legal protection for child victims of sexual violence is still not optimal, for example in terms of treatment which is considered slow, especially in

terms of psychological and social treatment. So the protection rights of children who are victims of sexual violence are still lacking. This research aims to determine the efforts made by the Gorontalo Police to overcome and minimize the occurrence of sexual violence against children. This research uses empirical legal research methods, where the author makes direct observations at the interview location with the parties concerned, namely the head of the PPA unit, one person and the head of the police. This research shows that efforts to overcome crime, especially sexual violence against children in Gorontalo Regency, are preventive efforts, namely prevention efforts carried out by the police such as socialization and counseling and repressive efforts are handling efforts carried out if cases of sexual violence against children have occurred by carrying out rehabilitation for the victims. and detention of the perpetrator. Based on the results of research and analysis, the author recommends that: Gorontalo Police PPA Unit is expected to maintain its performance so that children who are victims of sexual violence receive effective protection and to further increase outreach to the community and law enforcement officials regarding cases of sexual violence against children and provide counseling or socialization by law enforcers which is carried out regularly and on target.

Keywords: Gorontalo, Sexual Violence, Role Of The Police

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat. Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) No.5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak yang ditandatangani pada 11 juni 2014. Dimana dalam Intruksi Presiden itu memerintahkan kepada Menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Para Kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, walikota/bupati untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan tufoksi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kekerasan seksual bagi anak melalui Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha/bisnis.

Kementerian Pendidikan juga diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dibidang agama, ahlak pada kurikulum pendidikan, hak dan kewajiban anak, pemberdayaan anak serta kesehatan reproduksi. Perlindungan anak pada sektor pendidikan dari kekerasan seksual juga menjadi instruksi presiden misalnya kekerasan dari pendidik dan tenaga kependidikan ataupun pihak lain pada lingkup sekolah, serta memeberikan sanksi yang berat bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang abai dalam mnejalnakan tugas-tugasnya sehingga terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

Sementara ME Maharani mengatakan kekerasan seskusal sendiri di dalam diartikan bahwa suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial. Dalam pandangan mayer, “kekerasan yang dilakukan diantaranya penganiayaan, stimulasi oral pada penis, perkosaan, perkosaan secara paksa, dan stimulasi oral pada klitoris. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:

1. Familial Abuse “yaitu kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah, keluarga inti atau orang tua pengganti atau kekasih sendiri”.
2. Extrafamilial abuse “yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang- orang diluar lingkup keluarga” (dalam Bagong, S, dkk, 2000)

Undang - undang perlindungan anak sendiri secara tegas mengatur bentuk- bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana di sebutkan dalam pasal 59A Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Berbagai regulasi yang telah dibuat dalam hal perlindungan terhadap anak namun faktanya di Indonesia kekerasan seksual terhadap anak tetap masih tinggi. Berikut penulis paparkan beberapa data kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

AA (43) melakukan persetubuhan terhadap anak-anak perempuan dibawah umur, celaknya lagi perbuatan pelaku tersebut dilakukan di lakukan di tempat mereka menimba ilmu, dan pelakunya merupakan pemuka Agama. Kejadian ini terjadi di pondok pesantren, di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Data ini di peroleh di laman akun resmi Kompas Gorontalo.

Tahun 2018, kembali terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak laki-laki dibawah umur dimana dalam video yang sempat beredar kemasyarakat kekerasan seksual yang terjadi dilakukan dan dibuat oleh enam orang perempuan dewasa dengan satu anak laki- laki dibawah umur.

Kondisi demikian sungguh sangat memprihatinkan wajah anak Indonesia, ditambah lagi dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual pada anak, tahun 2016 berjumlah 20 kasus dan Tahun 2017 berjumlah 116 kasus. Dan yang paling ironis adalah dari sekian banyak jumlah kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, misalnya ayah tiri atau kandung, temannya, dan keluarha terdekat.

Provinsi Gorontalo sendiri khususnya Kab.Gorontalo, Sejak Januari hingga Desember 2019 terdapat 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Gorontalo. Kanit PPA mengatakan: peningkatan kasus ini di latarbelakangi dengan berbagai macam factor. Lebih lanjut beliau mengungkapkan mayoritas pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti, paman sendiri, tetangga, kerabat hinggay ayah tiri (sambung), bahkan sampai ada ayah kandung, mitifnya pun beragam ada yang karena bujukan, paksaan dan rayuan taua di iming-imingi uang.

Sementara perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum maksimal misalnya saja dalam hal penanganan yang dinilai lamban, terutama dalam hal pengobatan secara psikis dan social. Sehingga hak-hak perlindungan anak korban kekerasan seksual masih kurang.

Berangkat dari permasalahan diatas sehingga penulis berkesimpulan untuk mengkaji dan meneliti bentuk "Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Kasus Kekerasan Seksual Studi Kasus Polres Gorontalo".

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis. Dimana Metode penelitian emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan.

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian yang lakukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah peran kepolisian dalam menangani dan meminimalisir kasus kekerasan seksual Terhadap Anak di bawah Umur yang menjadi Korban Kekerasan Seksual.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.
Lokasi penelitian ini adalah Polres Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polres gorontalo.
3. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi
Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah penyidik PPA Polres Gorontalo
 - b. Sampel.
Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 3 penyidik kepolisian Polres Gorontalo
4. Jenis dan Sumber data
 - a. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut.
 - b. Studi Lapangan.
Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.
5. Tehnik Pengumpulan data.
 - a. Teknik Observasi
Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.
 - b. Teknik Wawancara
Teknik wawancara atau interview dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.
 - c. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

C. PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha atau strategi pencegahan kejahatan adalah usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya. Usaha penanggulangan kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.

Strategi secara etimologi berasal bahasa Yunani *strategia* yaitu *stratos* berarti militer dan *ag* berarti memimpin, artinya yaitu seni atau taktik seorang jenderal memimpin kelompoknya dalam sebuah peperangan. Menurut Hungger dan Wheelen dalam Budio (2019:59) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan jangka panjang yang mempertimbangkan keunggulan perusahaan, tantangan lingkungan dan perancangan untuk memastikan tujuan dasar perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan inovasi yang tepat. Menurut Assaury (2003:2) tujuan dari penetapan strategi adalah untuk mencapai sasaran untuk tujuan kinerja organisasi jangka panjang. Istilah strategi sering digunakan masyarakat luas untuk menggambarkan perencanaan sebagai langkah awal upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Faulkher dan Johnson dalam Amstrong (2003:21) strategi harus memperhatikan secara menyeluruh jangka panjang dan cakupan organisasi. Yakni, strategi juga harus memperhatikan kewenangan organisasi itu sendiri dan lingkungan secara khusus dengan perspektif secara jangka panjang

Upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan Kekerasan Seksual tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi dalam menekan angka kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak khususnya yang dapat dilakukan di Kabupaten Gorontalo adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak di Kab. Gorontalo yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak.
- b. Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Adnan Tandil mengatakan bahwa dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra. Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memperlancar dan mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung.
- c. Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain di tempat-tempat hiburan yang ditengarai merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.

- d. Melakukan penggrebekan terhadap tempat-tempat hiburan malam, lokasi- lokasi yang rawan dijadikan tempat mesum, taman-taman kota, tempat wisata dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena salah satu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah karena pergaulan yang sangat bebas. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegah atau minimal mengurangi angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Dalam upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orangtua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya.

Dalam upaya Preventif tidak memakai sarana pidana, akan tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat terpadu dan upaya penanggulangan ini lebih bersifat sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup sekarang ini, sepatutnya anak remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya membenahi diri dan mengembangkan nilai-nilai positif untuk masa depan. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif yang dimaksud dalam hal ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha pencegahan lain yaitu:

- 1) Upaya dari pihak kepolisian Pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak AIPTU Amran T UPPA Polres Gorontalo, mengatakan bahwa ;
“Polres Gorontalo memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Untuk kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak, sering dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan.”
- 2) Upaya dari masyarakat dalam hal ini ialah menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan para tokoh masyarakat bersama warganya ialah menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan, dengan mengadakan jaga malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga lingkungan dari hal- hal yang tidak di inginkan dalam hal ini mencegah warga dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengadakan kerja bakti warga di lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan lebih peka dan peduli serta tidak acuh dan cuek ketika melihat anak yang kemungkinan dapat menjadi korban Kekerasan Seksual atau perbuatan asusila lainnya.

- 3) Upaya dari orang tua/keluarga memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Gorontalo dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapat mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota adalah:

- a. Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur misalnya UUPA. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan pasal dengan tujuan agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum.
- b. Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHP, yaitu: "Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang yang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai." Apabila saksi menolak untuk datang memenuhi panggilan dengan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, maka penyidik akan mendatangi saksi ke rumahnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara langsung di rumahnya. Akan tetapi apabila saksi memang pada dasarnya sengaja tidak mau hadir memenuhi panggilan, maka saksi tersebut dapat dikenai ancaman Pasal 224 KUHP, yaitu:

Pada pelaksanaan upaya penanggulangan jenis represif ini yang dilakukan Polres Gorontalo adalah jenis treatment atau perlakuan yaitu mengenai sanksi pidana. Sedangkan untuk punishment atau penghukuman sudah bukan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian melainkan tugas hakim pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Gorontalo. dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Gorontalo diantaranya yaitu:

- a. Untuk penempatan korban mengenai rumah aman, masih diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun rumah aman.
- b. Menambah jumlah personil Polres Gorontalo, khususnya untuk Unit PPA. Mengingat jumlah petugas yang menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak masih kurang terutama petugas polisi wanita yang hanya satu orang.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku Pencabulan Terhadap Anak untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang memutus perkara kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Kab Gorontalo telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan Pencabulan Terhadap Anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat

memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili beberapa kasus kejahatan Pencabulan Terhadap Anak juga telah melakukan upaya represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual anak diharapkan dapat memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang memutus perkara kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili beberapa kasus kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak juga telah melakukan upaya represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun pelaku-pelaku yang baru.

D. KESIMPULAN

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya Kekerasan Seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo, adalah; pertama, Upaya Preventif yaitu Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan akan pentingnya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana percabulan dan dampak hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana percabulan. Dan memberikan kesadaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana percabulan yang bisa menimpa mereka. Yang Kedua, Upaya Refresif yaitu Memberikan hukuman yang sesuai sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana percabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Cet. 3, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta

- Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2008, Urgensi perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Rajagrafindo, Jakarta.
- Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PERSSindo, Yogyakarta.
- Rena Julia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap KorbanKejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nuzulul rahmi, 2023, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, , strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuanperlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota banda aceh
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 24 oktober2020)
- <https://www.kompas.com/tag/gorontalo/2023/12/20/kekerasan-seksual-anak-gorontalo>
- <https://sulsei.suara.com/read/2023/07/25/133824/kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-gorontalo-meningkat-dua-kali-lipa>
- <https://repository.unpas.ac.id/67515/3/G.%20BAB%202>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.